

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum yang wajib disediakan oleh negara bagi mereka. Negara berkewajiban untuk menawarkan sejumlah perlindungan, dan perlindungan konsumen adalah salah satu dari perlindungan tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya, serta agar masyarakat dapat merasa aman dan menikmati kehidupannya. Ketika seorang pelanggan membeli atau mengkonsumsi suatu produk, mereka berisiko mengalami konsekuensi negatif sebagai akibat dari kesalahan produk tersebut. Konsekuensi ini mungkin termasuk kerugian fisik, kerusakan pada produk atau item lainnya, dan kerugian finansial.<sup>17</sup>

Anggapan bahwa konsumen berada dalam posisi rentan sehingga membutuhkan semacam perlindungan hukum merupakan salah satu faktor penyebab berkembangnya undang-undang perlindungan konsumen. Pemberian keamanan dan keselamatan kepada masyarakat merupakan bagian integral dari bekerjanya sistem hukum dan juga merupakan salah satu tujuan utamanya. Pedoman dan peraturan yang membentuk undang-undang perlindungan konsumen, di satu sisi, bersifat regulasi, dan di sisi lain, termasuk sifat melindungi kepentingan konsumen.<sup>18</sup> Perundang-undangan yang melindungi konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem;

---

<sup>17</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, (Depok:PT. Komodo Books, 2016), 9

<sup>18</sup> *Ibid.*, 11

melainkan harus diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi yang juga melibatkan partisipasi para pelaku dunia usaha. Dalam pengertian UU Perlindungan Konsumen, segala upaya harus dilakukan untuk menjamin adanya kejelasan hukum guna memberikan perlindungan bagi konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan akibat langsung dari kemajuan teknologi dan industri. Perkembangan teknologi dan industri baru sebenarnya telah memperlebar jurang antara cara hidup dalam budaya tradisional dan budaya kontemporer. Peradaban tradisional telah menggunakan metode langsung untuk produksi produk konsumen, dan interaksi antara konsumen dan masyarakat tradisional sebagian besar tetap tidak berubah, tetap satu di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi langsung satu sama lain. Sementara itu, peradaban kontemporer memproduksi produk konsumen dalam jumlah yang sangat besar, yang menghasilkan terciptanya konsumen massal.<sup>19</sup>

Posisi konsumen yang genting dalam proses negosiasi menegaskan perlunya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Salah satu alasan mengapa perlindungan konsumen diperlukan adalah karena konsumen berada dalam posisi negosiasi yang lemah. Memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelanggan dalam menghadapi persaingan internasional yang semakin meningkat merupakan tantangan yang signifikan. Konsumen ditempatkan pada posisi yang buruk untuk menegosiasikan harga berbagai barang dan jasa, yang menyoroti kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum di pasar yang kompetitif. Konsumen diberikan beberapa tingkat

---

<sup>19</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2013), 2.

perlindungan hukum, dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Negara diharapkan memperhatikan hal ini, apalagi mengingat tujuan utama negara adalah menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan. Istilah “politik hukum negara” mengacu pada perhatian negara terhadap undang-undang perlindungan konsumen ini. Masalah aktualitas dan urgensi seringkali menjadi faktor terpenting dalam menentukan signifikansi suatu negara mengatur perlindungan hukum bagi konsumen. Pemerintahan yang berdasarkan rumusan skenario yang sedang terjadi dan akan terus berkembang menuju “nasib” masyarakat konsumen, dituntut untuk memelihara perlindungan hukum bagi konsumen mengingat perlindungan tersebut memang sangat diperlukan.<sup>20</sup>

## **B. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perlindungan Konsumen**

### **1. Konsumen**

Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi genting konsumen di tanah air. Konsumen memang sudah berada dalam situasi genting, tapi ini hanya membuat posisi hukum mereka jauh lebih genting. Sebelum penerbitan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, penegakan hukum atas masalah dengan produsen sangat sulit dilakukan. Hal ini terutama terjadi sehubungan dengan pengajuan tuntutan hukum atas kerugian yang diderita oleh pelanggan. Untuk mengatasi tantangan terkait dengan melakukan upaya hukum terhadap pelaku usaha yang telah merugikan konsumen, maka setiap penggugat harus dapat membuktikan bahwa

---

<sup>20</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), 3.

pelaku usaha yang bertindak sebagai tergugat salah. Oleh karena itu, adalah kewajiban pihak yang mendalilkan adanya kesalahan untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam penalaran mereka. Konsumen sebagai pihak yang berperan sebagai pelaku usaha jelas berada pada posisi yang sulit akibat hal tersebut.

Upaya negara untuk melindungi konsumen yaitu dengan mengeluarkan berbagai larangan yang ditunjukkan kepada para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha periklanan, maupun kegiatan yang terkait dengan kehumusan. Meski demikian, semua itu tidak berjalan seperti diharapkan. Pada prinsipnya, konsumen masih berada pada posisi yang ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa pengertian dari konsumen yang dapat dibedakan jadi tiga Batasan yaitu:

1. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara,, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, keluarga, orang lain,

---

<sup>21</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, (Depok: PT. Komodo Books, 2016), 7

makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali. Konsumen dalam hukum ekonomi islam tidak hany terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badang hukum, seperti Yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu.<sup>22</sup>

## 2. Pelaku Usaha

Setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, atau yang melakukan kegiatan usaha di sana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan niaga dalam berbagai bidang ekonomi, dianggap sebagai pelaku usaha.<sup>23</sup>

Karena perlindungan konsumen merupakan fokus utama hukum persaingan, maka istilah “pelaku usaha” tidak dapat digunakan tanpa merujuk juga pada pengguna akhir barang dan jasa. Legislasi Antimonopoli dianggap sebagai hukum perantara. Dalam upaya untuk memberikan perlindungan lebih bagi pengguna akhir, undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Antimonopoli diberlakukan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum tersebut, baik sendiri atau bersama-sama.

---

<sup>22</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2013), 18.

<sup>23</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, (Depok:PT. Komodo Books, 2016), 18.

### **C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang dialami Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam**

Perlindungan konsumen dinilai semakin vital, baik secara materiil maupun resmi, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang atau jasa yang disediakan guna memenuhi tujuan perusahaan. Konsumen pada akhirnya akan merasakan dampak tercapainya dan terwujudnya kedua tujuan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi kepentingan konsumen secara tepat menjadi perhatian penting dan mendesak yang harus segera disikapi, terutama di era perdagangan bebas yang semakin dekat, khususnya di Indonesia.<sup>24</sup>

Menurut Islam, perdagangan adalah segi kehidupan yang dapat diringkas dengan konsep kesulitan muamalah. Ini adalah masalah yang menyangkut hubungan horizontal yang ada dalam keberadaan manusia. Untuk semua maksud dan tujuan, perdagangan mengacu pada aktivitas komersial yang disetujui oleh doktrin Islam. Di sisi lain, karena kedekatannya dengan sektor "riil", ekonomi Islam lebih menekankan pada sektor khusus ini. Dalam Islam, transaksi perdagangan diharapkan untuk mematuhi peraturan dan pedoman yang digariskan oleh Allah. Nilai ibadah dapat ditemukan dalam operasi komersial ketika dilakukan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan oleh agama. Oleh karena itu, seseorang dapat menjadi lebih dekat dengan Allah SWT. sekaligus memperoleh berkah materi yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan ekonomi mereka, dan hal ini dimungkinkan.

---

<sup>24</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, (Depok: PT. Komodo Books, 2016), 10.

Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu berdasarkan sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang selalu melekat dalam pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang berlangsung akan membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis perdagangan yang berlangsung. Namun, bisnis yang dilakukan dengan cara tidak jujur, yang mengandung unsur penipuan (gharar), pasti akan berujung pada pihak yang dirugikan. Ini dan perilaku lain yang secara gamblang dianalogikan dengannya adalah hal-hal yang dilarang dalam Islam. Setiap aspek kehidupan sehari-hari umat Islam, baik secara vertikal maupun horizontal, telah diberi aturan dan tata tertib tersendiri untuk memastikan bahwa semua itu dijalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Hal yang mendasari setiap perbuatan itu dilandaskan pada sumber-sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perdagangan dalam Islam juga berdasar darilandasan hukum tersebut. Al-Qur'an pada QS Al-Syu'ara (26): 181-183 memberi motivasi untuk berbisnis pada ayat berikut:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;
182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat

kerusakan.<sup>25</sup>

Di tengah-tengah masyarakat praktik jual beli barang obral ini sudah sangat dikenal bahwa kata obral sendiri ini mengandung makna yang mana bahwa barang yang lama dan dijual kembali. Yang mana bisa saja terjadi kecacatan produk. Suatu maklum yang dalam islam disebut 'urf. Adapun arti dari 'urf adalah sesuatu yang sudah di anggap biasa oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama.

Ditinjau dari bentuknya ada 2 macam:

1. Al-'urf al-qaliyah; yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata lahm (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan;
2. Al-'urf al-fi'ly; yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.

Adapun syarat-syarat 'urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah meliputi :

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Alquran atau Sunah.
2. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan masadat, kesulitan atau kesempitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.

#### **D. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

##### a) Hak dan Kewajiban Konsumen

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen

---

<sup>25</sup> Muhammad Nizar, *Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur'an*, Volume 2, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, 2017, 311.



menetapkan hal-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan, kenyamanan, dan keselamatan seseorang saat membeli produk atau layanan.
2. Hak untuk memilih produk dan/atau jasa yang akan di beli, serta hak untuk membeli barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan syarat dan jaminan yang telah dijamin.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, tidak ambigu, dan benar tentang ketentuan dan jaminan yang berlaku pada produk dan/atau layanan.
4. Kemampuan untuk menyuarakan komentar atau kekhawatiran atas produk atau layanan yang dibeli.
5. Hak untuk konsultasi, perlindungan dan arbitrase
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta secaratidak diskriminatif.
8. Hak atas ganti rugi, kompensasi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau seharusnya tidak memenuhi kontrak..
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki

kewajiban untuk:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi kenyamanan dan keselamatan.

2. Bayar sesuai kurs yang disepakati.
3. Ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan baik Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut

b) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak pengusaha juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat dan tarif barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang dilakukan dengan itikad tidak baik.
3. Hak untuk membela diri harus dimasukkan dalam perbandingan Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
4. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak pengusaha juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>26</sup>

## **E. Akad**

### **1. Definisi Akad**

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji; perjanjian; kontrak; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna : perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit”<sup>27</sup>

Lafadz/ucapan ijab-qobul tidak sedikit dijumpai pada kitab-kitab fiqh kontemporer, seperti kalimat saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu. Dan lafadz/ucapan qobul ialah: seperti kalimat saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau saya ridlo atas barang kamu. Hal in sesuai dengan hadits Nabi yang artinya; “sesungguhnya sahnya transaksi jual beli itu dengan saling meridloi dan

---

<sup>26</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2013), 52

<sup>27</sup> WJS Poerwadarminta, *KUBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 521

saling merelakan.

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa: definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.<sup>28</sup>

Akad bisa juga diartikan *al-aqdatun* yang artinya sambungan dan *al-ahdun* yang artinya janji. Sedangkan menurut syariat, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.<sup>29</sup>

## 2. Macam-Macam Akad

Macam-Macam Akad Dalam Kajian Fiqih Muamalah Macam-macam akad jika di lihat dari keabsahannya maka dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

<sup>28</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 23

<sup>29</sup> Surat Al-Maidah Ayat 1, Qur'an Kemenag

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
- 2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang mumayyiz. Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :
  - a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).

a. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan

pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Akad Bathil Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
2. Akad Fasid Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.<sup>30</sup>

## **F. Khiyar**

### **a. Pengertian *Khiyar***

Menurut kesepakatan pemikiran para ulama fikih, ungkapan tersebut merujuk pada proses menimbang keutamaan dua pilihan yang menguntungkan, baik mempertahankan akad atau mengakhirinya. Tujuan *khiyar* adalah untuk menjamin adanya pertukaran gagasan secara terbuka

---

<sup>30</sup> Syaikh, dkk, *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 40.

antara pembeli dan penjual, serta antara mereka yang membutuhkan *khiyar*. Namun, karena adanya sistem *khiyar*, ada kalanya menyebabkan pembeli atau penjual menyatakan penyesalan. Misalnya, jika seorang penjual ingin barangnya segera terjual, dia tidak akan senang jika barangnya dikembalikan setelah transaksi jual belinya. Sebaliknya, jika seorang pembeli memiliki harapan yang tinggi untuk menerima barang yang dibelinya, dia tidak akan senang jika uangnya dikembalikan setelah transaksi jual belinya. Oleh karena itu, untuk memutuskan sah tidaknya *khiyar*, perlu adanya sumpah dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lain atau kedua belah pihak, jika kedua belah pihak menginginkannya. Sumpah ini dapat diambil oleh salah satu pihak sendiri atau kedua belah pihak bersama-sama, jika kedua belah pihak menginginkannya.<sup>31</sup>

Karena ada cacat pada objek yang dijual, atau ada kesepakatan pada saat akad dibuat, atau karena alasan lain, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *khiyar* adalah keputusan lanjut atau tidaknya membeli dan menjualnya. Karena kedua belah pihak berkeinginan atau sepakat bahwa barang yang dijual itu ada dan dapat diketahui pada saat akad dibuat, maka tujuan diperolehnya *khiyar* ini adalah untuk mewujudkan amal kebaikan bagi kedua belah pihak agar tidak ada rasa penyesalan setelah akad tersebut terjadi. Hal ini agar tidak ada rasa penyesalan setelah akad selesai. Kecuali jual beli salam, jual beli barang tidak sah

---

<sup>31</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 39.

jika produk yang bersangkutan tidak diketahui. Karena pembeli mengetahui ciri-ciri produk, meskipun jual beli salam tidak diketahui, hal ini membuat pelanggan lebih percaya diri. Jika barang itu sesuai dengan apa yang telah dicirikan, maka jual beli itu sah meskipun ternyata berbeda dengan yang telah diwakafkan. Akibatnya, *khiyar* dapat dilakukan, yang memerlukan pilihan untuk melanjutkan kontrak atau mengakhirinya.

Menurut bahasa, *khiyar* boleh digunakan sebagai pilihan. Jika merujuk pada proses jual beli barang, maka kata “*khiyar*” merujuk pada pembeli atau penjual yang berhak memilih apakah akad akan dilanjutkan atau tidak. Untuk dapat memberikan kesempatan kepada individu yang berakad untuk menilai terlebih dahulu barang yang akan diperolehnya, Islam mengatur praktik *khiyar* dalam konteks jual beli.

#### b. Dasar-Dasar *Khiyar*

Dasar hukum *khiyar* diantaranya, ialah: firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu”. ( QS An-Nisa’: 29 ).

#### c. Syarat- Syarat *Khiyar*

a. *Khiyar* dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua syarat



yakni : Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus, yang akan kamu ketahui.

- b. Hendaknya terdapat barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan”.
- c. Berdasarkan pendapat Abu Yusuf: pembeli memiliki dagangan tersebut. yang dapat dipahami bahwa syarat khiyar ialah:
  - 1) Muta’akidaini
  - 2) Dalam satu lokasi
  - 3) masanya tiga hari
  - 4) Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan.<sup>32</sup>

d. Macam-Macam Khiyar

Menurut Sayid Sabiq penulis kitab fiqh al-Sunnah, Membagi *Khiyar* dalam tiga macam, yaitu:

1. *Khiyar* majlis, yaitu hak memilih yang dilakukan oleh kedua belah pihak setelah ijab Kabul sempurna dan kedua belah pihak masih berada pada tempat melakukan akad jual beli.
2. *Khiyar* Syarat, yaitu hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka tertentu tersebut, mereka boleh meneruskan atau membatalkan jual beli. Adapun dasar hukum *khiyar* syarat adalah hadis riwayat ibnu umar bahwa Nabi saw. Bersabda. “Setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, belum berakhir akadnya hingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan *khiyar*.”

---

<sup>32</sup> Ibid., 32

3. Khiyar 'Aib, adalah hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Dasar hukumnya adalah. “seorang muslim adalah bersaudara dengan orang muslim lainnya, karena itu tidak boleh seorang muslim menjual suatu yang mengandung cacat kepada muslim lainnya, kecuali ia menjelaskan adanya cacat tersebut.” (H.R. Ahmad Ibnu Majah dan Daruquthni dari 'Uqbah bin Amir)<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontenporer (Teori dan Praktik)*. (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 41.